

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
STIKES PAMENANG**

Nomor Dokumen : SOP/PPM/STIKES.PAM/01
Nomor Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 16 Januari 2026
Status Dokumen : Terkendali
Unit Penanggung Jawab : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual / Unit K3L /
Unit Kemahasiswaan
Disahkan Oleh : Ketua STIKES Pamenang

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
2. Mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan budaya saling menghormati.
3. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, cepat, dan berpihak kepada korban.
4. Menjamin penanganan korban secara cepat, adil, rahasia, dan berorientasi pada pemulihan.
5. Memberikan kepastian prosedur bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Pimpinan
5. Tenaga alih daya (outsourcing)
6. Peneliti
7. Peserta kegiatan akademik/nonakademik
8. Mitra institusi
9. Tamu kampus

SOP berlaku untuk seluruh kegiatan yang diselenggarakan atau berkaitan dengan STIKES Pamenang, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk:

1. Perkuliahan
2. Praktik laboratorium
3. Praktik klinik
4. Praktik lapangan
5. Penelitian
6. Pengabdian kepada masyarakat
7. Magang
8. Organisasi kemahasiswaan
9. Kegiatan olahraga, seni, dan keagamaan
10. Kegiatan daring yang berkaitan dengan aktivitas akademik.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
5. Peraturan internal STIKES Pamenang tentang kode etik dan tata tertib.

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

D. Definisi

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan yang sah, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan/atau kerugian lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan seksual.
3. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan dugaan kekerasan seksual, baik korban maupun pihak lain yang mengetahui kejadian.
4. Satgas PPKS adalah satuan tugas yang dibentuk oleh STIKES Pamenang untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.

E. Prinsip Penanganan

Seluruh proses dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Berpusat pada korban.
2. Menghormati hak asasi manusia.
3. Non-diskriminatif.
4. Menjaga kerahasiaan identitas.
5. Cepat, tepat, dan akuntabel.
6. Adil dan objektif.
7. Tidak menyalahkan korban (victim blaming).
8. Menjamin perlindungan dari intimidasi atau pembalasan.
9. Mengutamakan pemulihan korban.

F. Tanggung Jawab

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ketua STIKES | Menetapkan kebijakan dan memberikan dukungan kelembagaan. |
| 2. Satgas PPKS | Menerima laporan, melakukan pendampingan, asesmen, koordinasi, dan rekomendasi penanganan. |
| 3. Unit Kemahasiswaan | Memberikan layanan pendampingan akademik dan kesejahteraan mahasiswa. |
| 4. Program Studi | Mendukung perlindungan korban dalam kegiatan akademik. |
| 5. Unit K3L | Berkoordinasi jika terdapat aspek keselamatan dan keamanan. |
| 6. Seluruh Sivitas Akademika | Mencegah, melaporkan, dan tidak melakukan kekerasan seksual. |

G. Upaya Pencegahan

STIKES Pamenang melaksanakan:

1. Sosialisasi kebijakan anti-kekerasan.
2. Pendidikan mengenai etika, relasi yang sehat, dan persetujuan (consent).
3. Orientasi mahasiswa baru terkait pencegahan kekerasan.
4. Pelatihan dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi mahasiswa.
5. Penyediaan kanal pelaporan yang aman.
6. Pemasangan media informasi di lingkungan kampus.
7. Pengawasan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
8. Pemetaan area yang berpotensi menimbulkan risiko.

H. Mekanisme Pelaporan

Laporan dapat disampaikan oleh:

1. Korban.
2. Saksi.
3. Orang tua/wali.
4. Teman.
5. Dosen.
6. Tenaga kependidikan.
7. Masyarakat.

Media pelaporan:

1. Datang langsung ke Satgas PPKS

2. Surat elektronik resmi.
3. Nomor layanan pengaduan.
4. Formulir pengaduan daring.
5. Kotak pengaduan yang disediakan kampus.

Pelapor dapat meminta identitasnya dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Prosedur Penanganan

1. Penerimaan Laporan

Satgas PPK:

- a. Menerima laporan.
- b. Mencatat kronologi awal.
- c. Menjaga kerahasiaan identitas.
- d. Menilai kebutuhan perlindungan segera.
- e. Memberikan informasi mengenai hak korban.

2. Asesmen Awal

Dilakukan untuk:

- a. Mengidentifikasi tingkat risiko.
- b. Menentukan kebutuhan medis.
- c. Menentukan kebutuhan psikologis.
- d. Menentukan kebutuhan perlindungan.
- e. Menentukan langkah tindak lanjut.

3. Perlindungan Korban

Apabila diperlukan, STIKES Pamenang memberikan:

- a. Perlindungan dari intimidasi.
- b. Penyesuaian kegiatan akademik.
- c. Pendampingan psikologis.
- d. Pendampingan hukum sesuai kebutuhan.
- e. Rujukan ke fasilitas kesehatan.
- f. Rujukan ke layanan perlindungan perempuan dan anak apabila relevan.

4. Pemeriksaan

Satgas PPK melakukan:

- a. Klarifikasi kepada pihak terkait.
- b. Pengumpulan informasi dan bukti.
- c. Dokumentasi hasil pemeriksaan.
- d. Penyusunan rekomendasi kepada pimpinan.

Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, proses internal tidak menghalangi hak korban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

5. Tindak Lanjut

Pimpinan STIKES Pamenang:

- a. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi Satgas PPK.
- b. Menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan internal apabila terbukti terdapat pelanggaran.
- c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi.

J. Pemulihan Korban

Korban memperoleh akses terhadap:

1. Layanan kesehatan.
2. Konseling psikologis.
3. Pendampingan akademik.
4. Pendampingan sosial.
5. Informasi mengenai hak-haknya.
6. Pendampingan selama proses penyelesaian perkara bila diperlukan.

K. Perlindungan Pelapor dan Saksi

STIKES Pamenang menjamin:

1. Kerahasiaan identitas.
2. Perlindungan dari intimidasi.
3. Tidak ada tindakan balasan (retaliation).
4. Tidak ada diskriminasi akademik maupun administratif terhadap pelapor atau saksi yang bertindak dengan itikad baik.

L. Dokumentasi

Seluruh dokumen penanganan disimpan secara aman oleh Satgas PPK dengan akses terbatas sesuai ketentuan perlindungan data dan kerahasiaan.

M. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap tahun melalui:

1. Analisis jumlah laporan.
2. Evaluasi waktu penyelesaian kasus.
3. Evaluasi efektivitas program pencegahan.
4. Survei persepsi keamanan sivitas akademika.
5. Rencana tindak lanjut peningkatan sistem.

N. Indikator Mutu

Indikator	Target
1. Sosialisasi pencegahan kepada mahasiswa baru	100%
2. Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan	$\geq 90\%$
3. Laporan diterima dan dilakukan asesmen awal	$\leq 2 \times 24$ jam
4. Perlindungan awal bagi korban berisiko tinggi	≤ 24 jam sejak asesmen
5. Tindak lanjut rekomendasi Satgas PPKS	100%
6. Kerahasiaan identitas pelapor/korban	100%
7. Survei persepsi lingkungan kampus aman	$\geq 90\%$ responden menyatakan aman

O. Diagram Alur SOP

